

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layanan yang bergerak di bidang keuangan sangat berkembang pesat pada masa sekarang ini di seluruh dunia. Terlepas dari dilarangnya oleh hukum maupun tidak dilarang, masyarakat tetap memberikan dukungan dan respon positif untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam perusahaan-perusahaan yang menawarkan kebutuhan finansial dengan kalkulasi keuntungan yang berlipat ganda yang berpotensi merugikan konsumennya. Pengadaan barang atau modal bagi masyarakat saat ini sangat terbatas apabila hanya mengandalkan penghasilan pokok yang bersifat statis namun kebutuhan yang selalu dinamis. Sebagai contoh, Andi ingin membeli kendaraan sepeda motor sebagai alat transportasi ke tempat pekerjaannya dan Ani ingin membeli kulkas untuk mengembangkan usahanya. Disini Andi dan Ani memiliki penghasilan yang hanya berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sekalipun mereka menyisihkan sejumlah hasil penghasilan mereka untuk membeli barang dimaksud, maka barang yang ingin diwujudkan itu memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu apabila Andi dan Ani ingin mewujudkan barang yang diinginkan itu tanpa harus mengurangi kebutuhan pokok lainnya, maka solusi yang harus ditempuh adalah dengan memanfaatkan perusahaan yang menyediakan pembiayaan barang atau modal usaha dengan pembayaran yang dilakukan dengan angsuran.¹

¹ Menurut KBBI angsuran berarti menyerahkan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus.

Berbagai bentuk layanan pembiayaan yang berkembang saat ini adalah perusahaan pembiayaan/multifinace yang berbentuk penyediaan barang atau modal yang bisa digunakan oleh siapapun yang membutuhkannya atau yang biasa disebut sewa guna usaha/leasing. Kegiatan pembiayaan semacam ini muncul sebagai akibat daripada meningkatnya kebutuhan manusia dalam pengadaan barang sebagai modal dalam menjalankan usaha maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Konsensuensinya adalah perusahaan pembiayaan ini hadir untuk menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan masyarakat melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan barang dimaksud dengan mekanisme tertentu yang ditetapkan tiap perusahaan. Kualitas suatu perusahaan pembiayaan dilihat dari kemampuannya menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan konsumen. Dalam ilmu hukum dikenal istilah likuid dan ilikuid, artinya apabila perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya perusahaan dalam keadaan likuid, sedangkan jika perusahaan berada dalam keadaan tidak memiliki kemampuan membayar berarti perusahaan tersebut dalam keadaan ilikuid. Perusahaan yang tidak dapat mengendalikan tingkat likuiditasnya akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pihak luar perusahaan (kreditur) dan dapat menurunkan kemampuan perusahaan itu sendiri.²

Salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK bidang pembiayaan keuangan/multifinance adalah perusahaan PT Ovo Finance Indonesia yang selanjutnya disebut PT OFI merupakan perusahaan pembiayaan keuangan non

² Runtulalo, R., Murni, S., & Tulung, J. E. "Pengaruh Perputaran Kas Dan Piutang Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Finance Institution Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2013–2017)" Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Volume 6 Nomor 4 Tahun 2018 hlm 2. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/21166/20875>. (diakses pada 14 Maret 2022 pukul 20.12 Wib).

bank dimiliki oleh perusahaan pembiayaan Jepang Tokyo Century Corp (60%) dan Lippo Group melalui PT Ciptadana Capital (40%) menurut data publik per tahun 2020.³ PT OFI beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 17 Unit D, Jalan HR Rasuna Said Kav B-12 RT 017 RW 07, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. PT OFI telah memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK melalui nomor KEP-102/KDK.05/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019. Perusahaan ini berbeda dengan perusahaan OVO yang bergerak di bidang uang elektronik/e-wallet yang dipakai sehari-hari sebagai alat pembayaran digital yang dimiliki PT Visionet Internasional dibawah pengawasan dan perizinan Bank Indonesia. PT OFI adalah perusahaan multifinance, yakni lembaga keuangan yang bergerak di bidang usaha peminjaman dana kepada debitur untuk melakukan pembelian barang atau jasa,⁴ telah menjalankan usaha pembiayaan keuangan melalui penyediaan barang atau modal bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun pada pertengahan tahun 2020 sampai tahun 2021 PT OFI mengalami penurunan konsumen yang menyebabkan perusahaan tidak mampu membagikan laba/dividen perusahaan kepada pemegang saham sehingga para pemegang saham sepakat untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan. PT OFI sebagai perusahaan distributor yang membutuhkan modal besar dalam menjalankan usahanya tentunya tidak mampu bertahan lama apabila strategi pemasaran yang dilakukan sangat rendah.

³ Dailysocial, “Siapa Pemilik Layanan Pembiayaan OVO Finance?” <https://dailysocial.id/post/siapa-pemilik-ovo-finance> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 08:49).

⁴ Kumparanbisnis, “Profil PT Ovo Finance Indonesia yang izinnya dicabut, Beda Dengan E Wallet OVO” <https://kumparan.com/kumparanbisnis/profil-pt-ovo-finance-indonesia-yang-izinnya-dicabut-beda-dengan-e-wallet-ovo-1wtEsRIIcIm/full> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 08:38).

Dalam menjalankan usahanya penggunaan data dan informasi pribadi maupun dokumen aset milik konsumen merupakan syarat utama dalam pengajuan dan verifikasi untuk memperoleh bantuan dana dari perusahaan. Oleh karena itu penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen akan berakibat hukum bagi perusahaan apabila tidak memperoleh izin dari konsumen.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK selanjutnya disebut UU OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁵ Sebagai lembaga yang bersifat independen dan non partisan, tentunya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh OJK benar-benar mempertimbangkan kebutuhan daripada masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan jasa perusahaan-perusahaan pembiayaan keuangan. Penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor keuangan⁶ merupakan fungsi utama dari OJK sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.⁷ Prinsip OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Salah satu prinsip OJK adalah perlindungan aset, privasi, dan data konsumen.⁸ Tidak bisa dipungkiri bahwa jenis

⁵ Pasal 1 angka 1 UU OJK

⁶ Pasal 5 UU OJK.

⁷ Pasal 4 UU OJK.

⁸ Pasal 2 huruf d POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT OFI sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan selanjutnya disebut PUJK⁹ menjalankan usahanya dengan menggunakan data, privasi maupun aset yang dimiliki oleh setiap konsumennya sebagai jaminan/anggungan. Penyalahgunaan data maupun informasi pribadi konsumen jelas dilarang dilakukan oleh PUJK.¹⁰

Pada tanggal 19 Oktober 2021 PT OFI dinyatakan telah dicabut izin usaha oleh OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-110/D.05/2021. Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Penyelesaian hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
2. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
3. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.¹¹

Pencabutan izin usaha ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap konsumen PT OFI baik itu perihal hak dan kewajiban perusahaan terhadap konsumen maupun perlindungan data dan informasi pribadi konsumen. Dari keterangan yang disampaikan oleh juru bicara OJK¹² bahwa PT OFI mengembalikan izin usaha karena perusahaan tidak mampu bersaing dengan

⁹ Pasal 3 angka 8 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

¹⁰ Pasal 11 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

¹¹ Pengumuman OJK Nomor PENG-73/NB.1/2021

¹² Sekar Putih Djarot

perusahaan sejenis sehingga kekurangan konsumen sebagaimana keputusan RUPS berdasarkan pertimbangan eksternal maupun internal perusahaan. Oleh karena itu pencabutan izin perusahaan ini sama sekali tidak ada tujuan untuk memperkuat ataupun peningkatan pertumbuhan perusahaan melalui merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambil-alihan), akan tetapi perusahaan mengembalikan izin usaha dengan sendirinya kepada OJK. Dalam hal pencabutan izin usaha oleh OJK, perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya dengan memperhatikan kepentingan debitur/konsumen.¹³

Konsekuensi pencabutan izin usaha PT OFI adalah perusahaan dilarang menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaan.¹⁴ Oleh karena itu pengawasan OJK terhadap hak dan kewajiban konsumen atas pencabutan izin PT OFI akan dianalisa pada penulisan skripsi ini. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁵

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi juga dialami oleh PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) sebagai perusahaan pembiayaan yang dicabut izin usahanya oleh OJK, namun alasan dalam pencabutan izin usaha perusahaan ini berbeda dengan PT OFI, yang dimana FINN ini dicabut izin usahanya karena tidak mampu menjaga/mengendalikan tingkat kesehatan keuangan yang terus-menerus

¹³ Pasal 111 ayat 3 dan 4 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

¹⁴ Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

¹⁵ Pasal 28G ayat 1 UUD 1945.

mengalami kerugian yang meningkat tiap tahunnya. Hal yang menjadi persamaan dari kasus perusahaan ini dengan PT OFI adalah keduanya memiliki izin usaha yang sama yakni sebagai perusahaan pembiayaan yang diberikan oleh OJK.

Dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan¹⁶ (gugatan perdata) berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan konsumen.¹⁷ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan OJK telah menerbitkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan¹⁸ yang selanjutnya disebut LAPS SJK. LAPS SJK adalah lembaga OJK yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan¹⁹ (non-litigasi).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PT. OVO FINANCE INDONESIA PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam kondisi bagaimanakah suatu perusahaan non bank, yang dalam hal ini PT OFI sehingga OJK mencabut izin usahanya?

¹⁶ Pasal 42 ayat 1 Nomor 6/POJK.07/2022.

¹⁷ Pasal 52 ayat 5 Nomor 6/POJK.07/2022.

¹⁸ Pasal 42 ayat 2 Nomor 6/POJK.07/2022.

¹⁹ Pasal 1 angka 5 Nomor 6/POJK.07/2022.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen PT OFI setelah izin usaha dicabut oleh OJK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan non bank, yang dalam hal ini PT OFI sehingga OJK mencabut izin usahanya.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen PT OFI setelah izin usaha dicabut oleh OJK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan dan keilmuaan mengenai hukum. Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya di bidang pengawasan dan perlindungan konsumen oleh OJK terhadap pencabutan izin PT OFI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak, hak dan kewajiban atas pencabutan izin perusahaan pembiayaan keuangan agar mampu melakukan seleksi terhadap perusahaan pembiayaan keuangan dan juga pemahaman kepada praktisi hukum dalam menangani perkara terhadap perlindungan konsumen.

3. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan strata 1 (satu) program studi ilmu hukum bagian hukum bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

1. Dasar Hukum Pengaturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peranan OJK dalam berkoordinasi dengan otoritas, kementerian, dalam penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan²⁰ sangat penting dalam upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan selanjutnya disingkat PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.²¹ Upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dapat dimaknai sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang selalu dinamis seiring perkembangan kebutuhan masyarakat. PUJK sebagai layanan LJK yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan²² wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya²³ dan dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada konsumen.²⁴

a. Prinsip Perlindungan Konsumen

²⁰ Pasal 57 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

²¹ Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

²² Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

²³ Pasal 4 ayat 1 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

²⁴ Pasal 4 ayat 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

- a. Edukasi yang memadai;
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.²⁵

Yang dimaksudkan PUJK dalam skripsi ini adalah perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT OFI.²⁶ Perilaku dasar dalam upaya mewujudkan kepastian hukum antara pelaku usaha dan konsumen, PUJK memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan/atau konsumen²⁷ melalui tindakan yang meliputi:

- a. Menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon konsumen dan/atau konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
- b. Meminta calon konsumen dan/atau konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
- c. Melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁸

Terhadap konsumen yang telah terikat dengan PUJK selain tindakan-tindakan diatas, PUJK melakukan tindakan meminta konsumen memenuhi kesepakatan antara konsumen dan PUJK dan/atau meminta konsumen menaati ketentuan

²⁵ Pasal 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022

²⁶ Pasal 3 ayat 8 POJK Nomor 6/POJK.07/2022

²⁷ Pasal 5 ayat 1 POJK Nomor 6/POJK.07/2022

²⁸ Pasal 5 ayat 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁹ Pertanggungjawaban atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh PUJK akan menjadi tanggungjawab PUJK sepenuhnya kecuali dalam hal lain PUJK dapat membuktikan bahwa konsumen terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.³⁰

b. Batasan Perilaku PUJK

Ketentuan-ketentuan larangan pada PUJK meliputi:

- 1) Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain;
- 2) Mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi
- 3) Sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
- 4) Menggunakan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
- 5) Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
- 6) Menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.³¹

Yang dimaksud dengan data dan/atau informasi pribadi meliputi:

a. Perseorangan

²⁹ Pasal 5 ayat 3 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

³⁰ Pasal 8 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

³¹ Pasal 11 ayat 1 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

1. Nama;
2. Nomor induk kependudukan;
3. Alamat;
4. Tanggal lahir dan/atau umur;
5. Nomor telepon;
6. Nama ibu kandung; dan/atau
7. Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada PUJK.

b. Korporasi

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon;
4. Susunan direksi dan dewan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal;
5. Susunan pemegang saham; dan/atau
6. Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada PUJK.³²

Larangan-larangan diatas dikecualikan apabila konsumen memberi persetujuan kepada PUJK dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.³³ Persetujuan konsumen terhadap pemberian izin penggunaan data dan informasi pribadi kepada PUJK, PUJK wajib menjelaskan mengenai tujuan dan konsekuensinya, dalam hal PUJK menggunakan teknologi informasi dalam

³² Pasal 11 ayat 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

³³ Pasal 11 ayat 3 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

mengelola data dan informasi pribadi konsumen, PUJK wajib menggunakan teknologi yang andal sudah teruji keamanannya.³⁴

c. Infrastruktur Perlindungan Konsumen

Infrastruktur perlindungan konsumen dan masyarakat diwujudkan oleh PUJK melalui fungsi atau unit dengan mempertimbangkan jumlah asset, kantor, produk/layanan, klasifikasi konsumen dan sumber daya manusia PUJK.³⁵ Fungsi atau unit yang dimaksud memiliki tugas yang meliputi:

- 1) Memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- 3) Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- 4) Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan perlindungan konsumen dan masyarakat; dan
- 5) Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁶

³⁴ Pasal 11 ayat 4,5,6 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

³⁵ Pasal 46 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

³⁶ Pasal 47 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

PUJK yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan fungsi atau unit diatas, akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda (paling banyak Rp 15.000.000.000.00 – lima belas miliar rupiah);
- c. Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- d. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- e. Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- f. Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
- g. Pencabutan izin usaha.³⁷

2. Definisi Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada pengangsurasian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁸ Jadi yang dimaksudkan konsumen sektor jasa keuangan adalah pengguna LJK sektor jasa keuangan antara lain bank, asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan (multifinance) dan LJK lainnya yang melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pengelolaan dana yang telah mendapat izin usaha dari OJK.³⁹

3. Hak Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁷ Pasal 50 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

³⁸ Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

³⁹ Pasal 3 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen, yang sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁴⁰ Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh OJK berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan.⁴¹ dalam hal ojk melakukan pembelaan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen yang dirugikan dan memperoleh ganti rugi.⁴²

Konsumen yang masih berstatus sebagai calon konsumen berhak memperoleh pemahaman atau klausula perjanjian sebelum ditandatangani, apabila konsumen merasa dirugikan atau hal lain yang menyebabkan kerugian maka konsumen berhak mengakhiri perjanjian tanpa dikenakan penalti atau biaya yang berupa sanksi jika dalam masa jeda (cooling-off period).⁴³ Hak-hak konsumen dalam penggunaan produk atau LJK PUJK antara lain:

- a) Konsumen berhak mendapat akses yang setara dengan konsumen lainnya,⁴⁴

⁴⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 19. Dalam jurnal A. Suwandono, "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.21 No.1, Januari 2016, hlm.6.

⁴¹ A. Suwandono, "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.21 No.1, Januari 2016, hlm.6.

⁴² Pasal 52 ayat 3 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

⁴³ Penjelasan pasal 29 ayat 1 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

⁴⁴ Pasal 35 ayat 1 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

- b) Mendapat pelayanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia,⁴⁵
- c) Terjaminnya data dan/atau asset yang telah diberikan,⁴⁶
- d) Menerima laporan tentang posisi saldo dan mutase dana, aset, atau kewajiban konsumen secara akurat, benar, tepat waktu,⁴⁷
- e) Menerima instruksi yang telah disepakati pada penjanjian.⁴⁸

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara PUJK dan konsumen, maka konsumen berhak untuk memanfaatkan layanan yang disediakan OJK antara lain:

- 1) Layanan penerimaan informasi,
- 2) Layanan pemberian informasi
- 3) Layanan pengaduan.⁴⁹

Hak konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

⁴⁵ Pasal 35 ayat 2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

⁴⁶ Pasal 36 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

⁴⁷ Pasal 38 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

⁴⁸ Pasal 39 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

⁴⁹ Pasal 51 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁵⁰

4. Kewajiban Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Konsumen dalam hal menggunakan, membeli dan memanfaatkan produk atau LJK yang disediakan oleh PUJK maka konsumen wajib melengkapi dan memenuhi persyaratan dan tata cara sebagai berikut:

- a) Dokumen yang harus dipersiapkan Konsumen, termasuk menyampaikan kewajiban Konsumen menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Konsumen tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya; dan
- b) Tata cara yang dapat ditempuh dalam hal terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan.⁵¹

Kewajiban konsumen:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

⁵⁰ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

⁵¹ Penjelasan pasal 17 ayat 1 angka 6 POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.⁵²

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan OJK

1. Dasar Hukum Pembentukan OJK

Perkembangan sektor jasa keuangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beranekaragam yang mampu menciptakan kekeliruan yang serius apabila tidak ditindak sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjadi dapat diartikan sebagai salah satu keadaan genting yang memaksa sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.⁵³ Dasar hukum pembentukan OJK didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- b. Diperlukan suatu lembaga otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, indenpenden dan akuntabel.

2. Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang OJK

a. Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel,

⁵² Pasal 5 UU PK.

⁵³ Pasal 5 UUD 1945.

- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵⁴

b. Fungsi OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵⁵

c. Tugas OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransurians, dan pensiun, Lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁵⁶

d. Wewenang OJK

1) Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Perbankan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana disebutkan diatas, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan
 - 2. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

⁵⁴ Pasal 4 UU OJK.

⁵⁵ Pasal 5 UU OJK.

⁵⁶ Pasal 6 UU OJK.

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank,
 - 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank,
 - 3. Sistem informasi debitur,
 - 4. Pengujian kredit (credit testing) dan
 - 5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1. Manajemen resiko,
 - 2. Tata kelola bank,
 - 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan
 - 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.⁵⁷

2) Pengaturan Pada Lembaga Jasa Keuangan

OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK,
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan,
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK,
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap LJK dan pihak tertentu,

⁵⁷ Pasal 7 UU OJK.

- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada LJK,
- h. Menetapkan stuktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁵⁸

3) Pengawasan Pada Lembaga Jasa Keuangan

OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap LJK, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan,
- d. memberikan perintah tertulis kepada LJK dan/atau pihak tertentu,
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter,
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter,
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jas keuangan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha,
 - 2. izin orang perseorangan,

⁵⁸ Pasal 8 UU OJK.

3. efektifnya pernyataan pendaftaran,
4. surat tanda terdaftar,
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha,
6. pengesahan,
7. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
8. penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Izin Usaha Pembiayaan

1. Dasar Hukum Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pembiayaan

Pengaturan tentang pemberian izin usaha pembiayaan telah diterbitkan OJK melalui POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bertujuan melakukan pengawasan dan pengaturan mengenai segala hal yang termasuk dalam sektor keuangan. Suatu perusahaan pembiayaan dapat menjalankan usahanya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK⁶⁰ dengan ketentuan-ketentuan yang akan dibahas dalam bab ini.

2. Definisi Perusahaan Pembiayaan, RUPS, Debitur

a. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha

⁵⁹ Pasal 9 UU OJK.

⁶⁰ Pasal 13 ayat 4 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

kartu kredit.⁶¹ Adapun definisi perusahaan pembiayaan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan adalah penyediaan barang atau dana untuk pihak-pihak yang sedang difisit modal.⁶²
2. Perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik secara individu atau lembaga.⁶³
3. Pengertian perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dana dan barang modal.⁶⁴

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.⁶⁵ Ketentuan-ketentuan umum dalam RUPS sebagai berikut:

- 1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan harus di wilayah negara Republik Indonesia.⁶⁶
- 2) RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

⁶¹ Sikapi OJK, “Perusahaan Pembiayaan” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/273> (diakses pada 28 Juni 2022 pukul 08.44).

⁶² Antonio, S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160.

⁶³ Rivai dan Arifin, Islamic banking : sebuah teori, konsep, dan aplikasi / Viethzal Rivai, Arviyan Arifin, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hlm. 681.

⁶⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

⁶⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT.

⁶⁶ Pasal 76 UU PT.

RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁶⁷

- 3) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam UU PT dan/atau anggaran dasar Perseroan.⁶⁸
- 4) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.⁶⁹
- 5) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan) dengan didahului pemanggilan RUPS.⁷⁰
- 6) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau permintaan dewan komisaris.⁷¹
- 7) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.⁷²
- 8) Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari, pemegang saham yang meminta

⁶⁷ Pasal 77 ayat 1 UU PT.

⁶⁸ Pasal 77 ayat 2 UU PT.

⁶⁹ Pasal 78 UU PT.

⁷⁰ Pasal 79 ayat 1 UU PT.

⁷¹ Pasal 79 ayat 2 UU PT.

⁷² Pasal 79 ayat 5 UU PT.

penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.⁷³

9) Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.⁷⁴

10) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.⁷⁵

11) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.⁷⁶

12) RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit,

⁷³ Pasal 80 UU PT.

⁷⁴ Pasal 83 UU PT.

⁷⁵ Pasal 87 UU PT.

⁷⁶ Pasal 88 UU PT.

perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.⁷⁷

- 13) Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.⁷⁸

c. Definisi Debitur

Debitur selalu berkaitan dengan kreditur. Menurut KKBI kreditur adalah pihak yang memberikan hutang sedangkan debitur adalah pihak yang berhutang. Dalam ilmu hukum kreditur berarti orang yang berhak menuntut sesuatu sedangkan debitur adalah orang yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari perusahaan pembiayaan atau konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan perjanjian pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah atau perusahaan pembiayaan yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah).⁷⁹ Sebagai contoh dalam proses peminjaman, biasanya debitur akan menandatangani kesepakatan untuk membayar pinjaman di masa depan sesuai ketentuan. Pinjaman tersebut juga memerlukan jaminan agar dapat diterima oleh

⁷⁷ Pasal 89 UU PT.

⁷⁸ Pasal 91 UU PT.

⁷⁹ Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

kreditur. Jaminan inilah yang nanti akan menjadi bukti kepercayaan di antara kedua pihak. Jika ternyata terjadi gagal bayar di masa depan sesuai kesepakatan, maka jaminan tersebut dapat disita oleh kreditur. Sebaliknya, jika debitur mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan, maka jaminan tersebut akan dikembalikan lagi kepada debitur. Untuk menjadi debitur setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Usia dewasa

Secara hukum yang berlaku di Indonesia, syarat seseorang untuk menjadi debitur adalah tidak berstatus masih anak-anak yang sepenuhnya ditanggung oleh orang tua, dikatakan dewasa minimal berusia 18 tahun.⁸⁰

2) Memiliki karti identitas

Kartu identitas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanda pengenalan warga negara.

3) Dipercaya sebagai debitur

Seseorang yang bisa menjadi debitur haruslah orang yang dapat menjalin kepercayaan dengan kreditur. Untuk memberi kepercayaan kepada debitur, kreditur bisa menunjukkan jaminan-jaminan yang meyakinkan misalnya penunjukkan slip gaji bulanan.⁸¹

3. Ketentuan Nama Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan

⁸⁰ Pasal 4 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Indonesia.

⁸¹ Investree, "Apa Itu Debitur?" [https://Apa Itu Debitur? Ini Penjelasannya di Dunia Finansial! - Investree Blog](https://Apa%20Itu%20Debitur%20Ini%20Penjelasannya%20di%20Dunia%20Finansial%20-%20Investree%20Blog) (diakses pada 28 Juni 2022 pukul 10.29).

hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia.⁸² Umumnya dari segi modal, perusahaan perseorangan menggunakan harta/kekayaan pribadi, sedangkan perusahaan berbentuk badan usaha menggunakan modal usaha dari patungan beberapa orang yang termasuk dalam perusahaan perseroan. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸³

Nama perseroan adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perseroan untuk membedakan dengan perseroan lain.⁸⁴ Dalam menjalankan perusahaan pembiayaan perusahaan harus menggunakan nama perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi perusahaan pembiayaan.⁸⁵ Nama perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor perusahaan.⁸⁶

4. Perizinan Perusahaan

Untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor lembaga pembiayaan OJK telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan sektor pembiayaan.⁸⁷ Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan dan daya saing industri serta mendukung

⁸² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

⁸³ Pasal 1 angka 1 UU PT.

⁸⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

⁸⁵ Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

⁸⁶ Pasal 7 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

⁸⁷ POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

perkembangan usaha perusahaan pembiayaan sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi perusahaan pembiayaan terhadap perekonomian nasional. Suatu perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari OJK, sebagai berikut:⁸⁸

1. Direksi⁸⁹ harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen:
 - a. Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit harus memuat;
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. Modal disetor;
 - d. Kepemilikan; dan
 - e. Wewenang, tanggungjawab, masa jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS⁹⁰.
 - b. Salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - c. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;
 - d. Data pemegang saham selain PSP⁹¹;

⁸⁸ Pasal 12 POJK Nomor 47/POJK.05/2020.

⁸⁹ Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal 1 angka 1 POJK Nomor 47/POJK.05/2020).

⁹⁰ Dewan Pengawas Syariah.

⁹¹ Pemegang Saham Pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan kurang dari 25%

1. Orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b) Fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) Surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - 1) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2) Tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir, dan
 - 5) Tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 tahun terakhir.
2. Badan hukum, dilampiri dengan:

dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, (pasal 1 angka 7 POJK Nomor 47/POJK.05/2020).

- a) Salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
- b) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;
- c) Fotokopi nomor pokok wajib pajak, dan
- d) Data direksi dari badan hukum dari pemegang saham selain PSP, meliputi:
 - 1) Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) Fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - 3) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - 4) Surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2) Pemegang saham tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;

- 3) Pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir;
 - 4) Pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir; dan
 - 5) Pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 tahun terakhir.
3. Pemerintah pusat, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan;
 4. Pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- e. Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:
1. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
 2. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman.
- f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2 tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan;

- g. Salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi perusahaan pembiayaan syariah, yan disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
- h. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk:
1. Bukti setoran tunai dari pemegang saham;
 2. Rekening koran perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan
 3. Fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama perusahaan yang bersangkutan pada:
 - a) Salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi perusahaan pembiayaan; atau
 - b) Salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi perusahaan pembiayaan syariah.

Yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.
- i. Bukti sertifikasi dari direksi, dewan komisaris, dan pejabat satu tingkat dibawah direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha;
- j. Bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa:
1. Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggungjawab, dan personalia;
 2. Prosedur kerja;
 3. Daftar aset tetap dan inventaris;

4. Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 5. Contoh perjanjian pembiayaan;
 6. Contoh akad pembiayaan syariah, bagi perusahaan pembiayaan syariah;
 7. Infrastruktur sistem informasi, dan
 8. Nomor pokok wajib pajak.
- k. Rencana bisnis untuk 3 tahun pertama paling sedikit memuat:
1. Visi, misi dan strategi bisnis;
 2. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1) Rencana kegiatan usaha;
 - 2) Rencana pengembangan dan perluasan kegiatan usaha;
 - 3) Rencana permodalan;
 - 4) Rencana pendanaan;
 - 5) Rencana pengembangan dan/atau teknologi informasi, dan
 - 6) Rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
 3. Laporan posisi keuangan awal;
 4. Proyeksi secara bulanan atas:
 - 1) Laporan posisi keuangan;
 - 2) Laporan laba rugi komprehensif; dan
 - 3) Laporan arus kas;Beserta asumsi yang digunakan.
 5. Proyeksi rasio dan pos tertentu;

- l. Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi perusahaan yang didalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing, paling sedikit memuat:
 1. Komposisi permodalan dan rincian kewenangan, paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukkan anggota direksi dan anggota dewan komisari perusahaan; dan
 2. Kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.
- m. Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;
- n. Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- o. Fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi perusahaan; dan
- p. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah dalam kondisi bagaimanakah suatu perusahaan non bank, yang dalam hal ini PT OFI sehingga OJK mencabut izin usahanya dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen PT OFI setelah izin usaha dicabut oleh OJK.

B. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian kualitatif deskriptif. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.⁹² Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁹³

⁹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 24.

⁹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hlm. 5.

Menurut Sugiyono⁹⁴ metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktiner atau penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan secara holistik dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan narasi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif adalah jenis penelitian ilmiah yang memberikan data se-detail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan.

⁹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta, 2009, hlm. 6.

Metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

C. Bahan Penelitian

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas di dalam penulisan. Bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisa buku-buku, literatur, pendapat pakar hukum, undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menganalisa pencabutan izin PT. OFI oleh OJK perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan menganalisa peraturan & perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus, website dan artikel yang berkaitan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan masalah utama penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan kualitatif deskriptif, maka teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan, media massa, website ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan pencabutan izin PT. OFI oleh OJK sehingga mampu memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang ada.